



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PADA PEJABAT INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian sengketa informasi Publik, sehingga dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

R. M. V.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

R. M. A.

10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2012 Nomor 350).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN PADA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2013 Nomor 395), diubah sebagai berikut :

1. Diantara ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 5 disisipkan huruf a.i dan diantara ayat (3) huruf e dan huruf f Pasal 5 disisipkan huruf e.i, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib memenuhi persyaratan :

- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.

2 M 0

- a.i membuat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang berisikan pernyataan bahwa benar mewakili diri sendiri dan akan menggunakan informasi dan dokumentasi yang diminta untuk kepentingan sendiri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak menyalahgunakan informasi dan dokumentasi yang diminta.
- b. mengisi formulir Permohonan yang disediakan oleh petugas PPID.

(2) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, wajib memenuhi persyaratan :

- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
- b. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik Pemberi Kuasa yang masih berlaku.
- c. surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat
- d. surat pernyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa.
- e. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.

(3) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama Ormas/LSM sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan :

- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
- b. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik Ketua Ormas/LSM yang masih berlaku.
- c. menyerahkan fotokopi Kartu Anggota Ormas/LSM yang masih berlaku.
- d. menyerahkan Surat Tugas khusus pengajuan informasi publik dari Ketua Ormas/LSM.

R. Md U

- e. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.
 - e.i menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tercatat di Berita Negara Republik Indonesia, yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - f. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
- (4) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama media massa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, wajib memenuhi persyaratan :
- a. menyerahkan fotokopi KTP Elektronik yang masih berlaku.
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Pers yang masih berlaku.
 - c. menyerahkan Surat Tugas Khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi.
 - d. menyerahkan koran/tabloid/majalah bersangkutan bagi media cetak.
 - e. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.
- (5) Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan atas nama Badan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d, wajib memenuhi persyaratan :
- a. menyerahkan Fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku.
 - b. menyerahkan Fotokopi Kartu Pegawai/Anggota Badan Publik.
 - c. menyerahkan Surat Tugas Khusus Pengajuan Informasi Publik dari Pimpinan Badan Publik yang mengutus. Mengisi Formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas PPID.


R M W

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2017


BUPATI MUSI BANYUASIN,
H. DODI REZA ALEX

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Mei 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 NOMOR 27.

BERITA ACARA
Nomor: 188.45/ 141 /BA/VIII/2017

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas** (15-06-2017) bertempat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

I. BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT DAERAH

1. Yettria, SKM.,M.Si : Kepala Subbagian

II. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

1. Dicky Meiriando, SSTP, MH : Kepala Bagian Hukum

2. Mujadi, SH.,M.Si : Kepala Subbagian Perundang-Undangan

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah melakukan pembahasan terhadap :

1. Rancangan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Rancangan Keputusan Bupati Musi Banyuasin tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

Dengan hasil pembahasan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah sesuai dengan ketentuan pembentukan produk hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- b. Subtansi materi Rancangan Peraturan dan Keputusan Bupati sebagaimana tersebut diatas, telah selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Sekayu, tanggal, bulan dan tahu tersebut diatas

BAGIAN HUMAS SETDA KAB. MUBA

1. Yettria, SKM.,M.Si : (..........)

BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MUJA

1. Dicky Meiriando, SSTP, MH : (..........)

2. Mujadi, SH.,M.Si : (..........)